BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profesionalisme Auditor

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme Auditor

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual (Lekatompessy, 2003).

Pengertian profesional menurut Arens et all (2006: 78) yaitu: *"Profesional means a responsibility for conduct that axtended beyond statisfying responsibilities and beyond the reguarment of our society law and regulation "*.

Profesional menurut Alvin et.all dalam Amir Abadi Jusuf (2008: 68) yaitu: "Profesional berarti bertanggung jawab untuk berprilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individual dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat."

Profesionalisme menurut Messier, et.all (2005: 375) yaitu:

> "Professional didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang professional seluruh profesi menyusun aturan atau kode

perilaku yang mendefinisikan perilaku etika (professional) bagi anggota profesi tersebut".

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya. Serta melaksanakan suatu tugas dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Menurut Hunt & Vitell (1986), bahwa kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya. Sikap masyarakat yang pasif, sistem pengawasan yang masih lemah dari organisasi profesi auditor terhadap anggotanya, kerjasama yang tidak sehat antara BPKP dengan klien, turut mempengaruhi perilaku etika auditor.

Menurut Lekatompessy (2003) Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

2.1.1.2 Indikator Profesionalisme Auditor

Menurut Sukrisno Agus (2012:43) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik dalam kode etik profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompentensi, kerahasiaan, prilaku professional dan standar teknis.

Menurut Hall R (1968) menyatakan ada lima dimensi profesionalisme, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap profesi.

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan indikator yang di kemukakan oleh Sukrisno Agus (2012:43), tapi dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 4 indikator yaitu:

1. Tanggung jawab profesi
 Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Integritas
 Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.
3. Objektivitas
 Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
4. Kompetensi
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

2.1.2 Masa Perikatan Audit

2.1.2.1 Pengertian Masa Perikatan Audit

Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah: *"Audit tenure is defined as the audit firm's*

(auditor's) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it's certain client".

Johnson et.al (2002:640) mengemukakan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah "*Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client."*

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *audit tenure* adalah hubungan antara KAP dan auditor dengan kliennya. Hubungan yang terlalu panjang dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan prosedur audit yang kurang ketat membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan dan juga dapat merusak objektivitas auditor sehingga auditor menjadi kurang skeptis dan kurang teliti dalam mengumpulkan bukti untuk audit mereka masa perikatan audit yang baik itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek.

Hubungan yang lama antara perusahaan dengan kantor akuntan dapat mengarahkan pada kedekatan antara kantor akuntan dengan manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan oleh kantor akuntan (Dao *et al.*, 2008).

Carcello dan Nagy (2004) menggunakan kategori tenure pendek jika hubungan auditor dank lien berjalan selama 3 tahun kurang, sedang jika hubungan telah berjalan selama 4 sampai 8 tahun dan panjang jika hubungan auditor dengan klien telah berlangsung lebih dari 9 tahun. Salah satu usulan untuk mengurangi ancaman yang dapat merusak objektivitas auditor adalah dengan meminta mereka untuk rotasi terhadap perusahaan yang diaudit dalam suatu batasan waktu tertentu.

Rotasi ini bertujuan untuk mencegah auditor dan KAP yang mungkin bisa menjadi tergantung pada klien tersebut sepanjang waktu.

Menurut Arens et.al (2012:136) di Amerika Serikat seperti yang disyaratkan oleh *Sarbanes- Oxley Act*, aturan independensi SEC mengharuskan pimpinan dan partner audit merotasi penugasan audit sesudah 5 tahun berturut-turut dengan masa "*cooling-off*" selama 5 tahun juga. Hal tersebut dimaksud untuk menjaga tingkat independensi dari akuntan publik. (Maradona et al, 2010)

Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang "Jasa Akuntan Publik". Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik" pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.1.2.2 Indikator Masa Perikatan Audit

Menurut Johnson et.al (2002), Carcello dan Nagy (2004) terdapat dua dimensi masa perikatan audit yaitu:

1. *Audit Frim Tenure*
 a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
 b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. *Audit Partner Tenure*
 a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
 b. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audit.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Boyton dkk (2006:7) Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan.

Arens et.,al (2012: 105) mendefinisikan kualitas audit mencangkup pengertian:

> *"Audit quality means how tell an audit detects an report material misstements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence."*

Menurut penelitian Aamir et.,al (2011: 1-3), *"Audit quality is defined as a positive constructive process used to assess, verify and validate the quality of audit process and activities performed by an auditor."*

Menurut Francis (2004) kualitas audit adalah "*inversely related to audit failures: the higher, the failure rate, the lower quality of auditing . . . the most*

convicing evidence of an out right aaudit failure occurs when there is litigation against auditors . . ." selanjutnya watkins et al (2004) mendefinisikan kualitas audit adalah "*relative to the degree to which the audit conforms to applicable auditing standards*".

Dari berbagai pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi yang terjadi dalam sistem akuntansi dan melaporkannya dalam hasil audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Arens et.al (2012:130) menyatakan bahwa bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting. Jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik atau KAP, maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Namun, sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompentensi untuk melihat kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut.

Selanjutnya Grant et.al (1996:143-155) menyatakan bahwa proses auditing yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan yang terus-menerus atas kualitas audit (*the quality of auditing*) harus dilakukan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian kualitas audit merupakan topik yang selalu

memperoleh perhatian mendalam dari profesi akuntan publik, pemerintah dan masyarakat investor atau *the investment community*.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten, yaitu:

1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Resiko Audit

Watkins et all (2004:155) dalam penelitiannya mengembangkan dimensi kualitas audit dari beberapa peneliti terdahulu ke dalam 2 bagian yaitu:

1. Komponen-komponen kualitas audit (*the components of audit quality*) yaitu:
 a. Auditor *reputation*, yang dipengaruhi oleh kompetensi dan objektivitas dari tinjauan *auditor independence in appearance*.
 b. *Auditor monitoring strength* yang di pengaruhi oleh kompetensi dan objektivitas dan tinjauan *auditor independence in fact*.
2. Produk-produk kualitas audit (*the products of audit quality*) yaitu,
 a. *Information credibility*, yakni kepercayaan dari para pengguna terhadap kemampuan auditor dalam menghasilkan informasi.
 b. *Information quality*, yakni bagaimana informasi laporan keuangan menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya pada suatu perusahaan.

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan indikator yang di kemukakan oleh Wooten (2003) yaitu deteksi salah saji, kesesuain dengan SPAP, kepatuhan terhadap SOP dan resiko audit.

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Kualitas Audit

Jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. (Faisal dkk, 2012)

Semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi. (Achmat Badjuri, 2011)

They also searches whether both professional knowledge and personal ethics affects to audit quality and sustainable reputation. Professional knowledge is a specific knowledge in each occupation. If individual has a high professional knowledge, it will lead to quality and reflect to their sustainable reputation as well. (Yanin Tangpinyoputtikhu, Chonticha Thammavinyu, 2010)

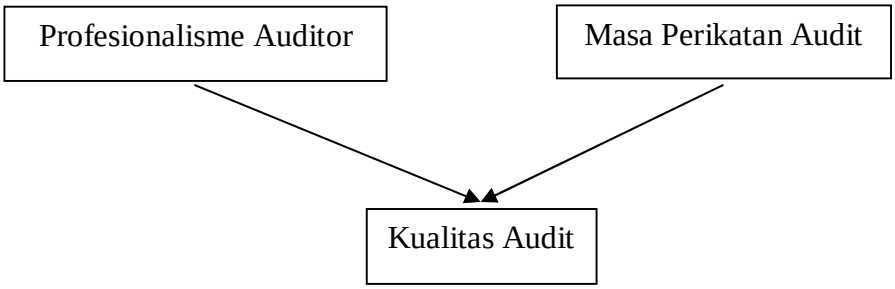
2.2.2 Hubungan Antara Masa Perikatan Audit dengan Kualitas Audit

Aamir et.al (2011: 6-16), dia mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat ketika masa perikatan KAP lebih panjang, tetapi lamanya tidak terlalu berlebihan, karena bila berlebihan akan menurunkan kualitas audit.

Halil Piano et.al (2010: 37-38) mengatakan bahwa kegagalan audit karena kualitas audit yang rendah berkaitan dengan masa perikatan KAP yang terlalu pendek. Sebaliknya , suatu masa perikatan KAP yang terlalu panjang (berlebihan) juga dikaitkan dengan kualitas audit yang rendah.

Hayes et.al (2005: 51-52) mengemukakan bahwa kombinasi terbaik dalam kaitannya dengan kualitas audit yang tinggi. Adalah masa perikatan KAP yang tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit.

Menurut Wooten (2003) hubungan yang panjang antara KAP dan klien dikaitkan dengan kualitas audit yang rendah. Auditor dapat terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit dalam mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait. Auditor jadi kurang skeptic dan dalam mengumpulkan bahan bukti audit tidak melaksanakan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan proses kesinambungan dari penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai permasalahan peneliti, yaitu mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Masa Perikatan Audit Terhadap Kualitas Audit. Beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Sumber	Judul	Hasil penelitian
1	Ussahawanitchakit, Phapruke Lim-U-Sanno, Kulwadee	*International Journal of Business Research Publisher: International Academy of Business and Economics Audience: Academic Sept, 2008 Source Volume: 8 Source Issue: 4*	*Relationship quality, professionalism, and audit quality an empirical study of auditors in Thailand.*	*Interestingly, professionalism has a significant positive impact on audit quality and the interaction has a significant negative effect when we set competitive environments as a moderator*
2	Jeff Casterella	*Working Paper presented at Colorado State University Accounting Workshop, 2007*	*Auditor Tenure and Rotation: The Auditors, Are They A-Changing?*	*The conclusion seems to be: long term audit tenure (not excessive) reflect better audit quality, due to the auditor's deeper understanding of their client's industry and business risks.*
3	Yanin Tangpinyoputtikhu, Chonticha Thammavinyu	*Journal of academy business and economics, Vol. 10, No. 2, 2010*	*The impact of professional knowledge and personal ethics on audit quality and sustainable reputation of Thai-Public Accountans*	*This study attempts to fnd out whether professionalism and personal ethics has relevant significance. They also searches whether both professional knowledge and personal ethics affects to audit quality and sustainable reputation. Professional knowledge is a specific knowledge in each occupation. If individual has a high professional knowledge, it will lead to quality and reflect to their sustainable*

				reputation as well.
4	Faisal, Nardiyah, M. Rizal Yahya	Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012	Pengaruh Kompetensei, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional sebagai variable moderasi (Survei pada kantor akuntan publik di indonesia)	Kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh secara bersama terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas
5	Achmat Badjuri	Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol.3 No.1 November 2011	Factor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen pada KAP di jawa tengah	Semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi
6	Al-Thuneibat, Ibrahim Al Issa dan Ata Baker.	*Managerial Auditing Journal Vol.26 No.4 pp.317-334 2011*	*Do Audit Tenure and Firm Size Contribute To Audit Quality? Empirical Evidence From Jordan*	*Audit Tenure* mempengaruhi kualitas audit secara negatif.
7	Efraim Ferdinan Giri	Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010	Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus rotasi wajib auditor di Indonesia)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TENUR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel KUALITAS AUDIT

2.3 Hipotesis

Hipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara.

Sugiyono (2009: 64), menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
2. Masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
3. profesionalisme auditor dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.